

# Karakterisasi Putusan Hakim

No Putusan : 68 K Kr 1973

## Kaidah Yurisprudensi :

Suatu putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan tersebut, yaitu antara lain ?Bahwa PT. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian PT. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan PT. Tjahaja Bank Germany atau barang-barang tanggungan PT. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut dan penempelan surat terdakwa pada dinding PT. Tjahaja Negeri yang dapat dilihat umum?, lebih ditunjukkan pada Pasal 310 KUHP.

Usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi : Sekalipun uraian fakta dalam dakwaan mengarah pada pemenuhan unsur pasal lain yang tidak didakwakan, putusan pengadilan harus tetap didasarkan pada dakwaan yang telah disusun penuntut umum.

## Anotasi Oleh : Niken Savitri

Perkara ini bermula dari suatu perbuatan terdakwa mengirimkan surat kepada beberapa pihak. Surat itu berisi ?PT Cahaya Negeri telah ditutup oleh terdakwa. Apabila mau menyaksikan kematian PT. Cahaya Negeri tersebut, supaya datang. Terdakwa juga menyatakan bahwa apabila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh PT Bank Gemary atau barang-barang tanggungan PT Cahaya Negeri, agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut. Di samping itu, Terdakwa menempelkan surat pada dinding-dinding PT Cahaya Negeri yang dapat dilihat oleh umum yang bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat?. Terhadap perbuatan itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana penghinaan ringan menurut Pasal 315 KUHP oleh *judex factie* (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur). Putusan itu kemudian dimintakan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta oleh terdakwa. Putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur. Putusan itu kemudian dimohonkan Kasasi oleh terdakwa kepada Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, *judex juris* Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada surat tuduhan (disesuaikan agar lebih tepat menjadi surat dakwaan). Perbuatan terdakwa didakwa dengan delik penghinaan ringan sesuai dengan Pasal 315 KUHP sekalipun berurusan dengan delik penghinaan menurut Pasal 310 KUHP. Beberapa putusan pengikut kemudian menyebutkan putusan ini dalam pertimbangannya. Beberapa di antaranya adalah Putusan No. 92/PID.B/2013/PN/LWK, Putusan No. 258/Pid.Sus/2014/PN Lwk, Putusan No. 443/PID.B/2010/PN.Mdo, Putusan No. 467/PID.B/2013/PN.Mdo, Putusan No. 34/Pid.Sus/2014/PN. Bik, Putusan No. 13/Pid.Sus/2015/PN.SDK, dan Putusan No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Bik. Kesemua putusan ini tidak membahas secara berarti persoalan terkait dengan persoalan ?dasar putusan adalah surat dakwaan? ini. Putusan yang dianotasi ini diambil menjadi bagian pertimbangan dalam hal hakim menyatakan standard pembuktian dan pengambilan putusan. Oleh karena itu, di semua putusan tersebut juga mencantumkan standar pembuktian bahwa untuk memperlakukan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya itu telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/Kr/1977). Selain itu, terdapat tiga putusan yaitu Putusan No. 2222 K/Pid.Sus/2010, Putusan No. 1901 K/Pid.Sus/2013, dan Putusan No. 1709 K/PID.SUS/2010 di mana putusan yang dianotasi ini dijadikan argumentasi oleh pemohon kasasi untuk menyatakan bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan memeriksa hal-hal di luar yang didakwakan. Namun, argumentasi ini lebih bersifat ?pembuktian?, bukan persoalan yang lebih substansial, misalnya *judex factie* secara nyata keluar dari pasal yang didakwaan oleh penuntut umum. Dengan demikian, sebenarnya tidak terdapat persoalan terlalu berarti dari kaidah putusan ini. Putusan ini hanya menegaskan bahwa dasar pembuktian adalah 1) surat dakwaan, 2) sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 3) keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar terjadi, 4) Terdakwa yang bersalah melakukannya dan/atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik. Terlebih lagi, Pasal 182 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan istilah KUHP) sudah menegaskan bahwa dasar dari putusan

adalah surat dakwaan?. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP secara jelas menyatakan bahwa Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang?. Ketentuan ini secara argumentum a contrario berarti suatu putusan tidak dibenarkan apabila tidak berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang terbukti di persidangan. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP ini sejalan dengan putusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan ketidakjelasan rezim pengaturan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) mengenai dasar pembuktian. Saat putusan ini dijatuhkan, dasar hukum yang pembuktian didasarkan pada pengaturan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang disusun khusus untuk golongan Bumiputera. Pada perkembangannya, beberapa kali dilakukan perubahan terhadap HIR. Misalnya, melalui Staatsblad No. 31 jo. No. 98 Tahun 1941 yang memuat pembaharuan peraturan penuntutan terhadap orang-orang non-Eropa. Begitu juga dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941 tentang pemberlakuan HIR yang telah diperbaharui (yang kemudian dikenal dengan istilah RIB (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui). Selain itu, pada kurun waktu putusan dijatuhkan (1973), praktik peradilan pidana juga didasarkan pada praktik-praktik peradilan (sebagaimana disebutkan dalam penjelasan HIR dan RIB) sehingga terbuka kemungkinan terdapat perbedaan penerapan hukum. Selain itu, Pasal 292 HIR yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri harus meminta pendapat penasehat yang dimaksud pada Pasal 7 Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan justisi di Indonesia berhubung dengan surat tuduhan dan yang kenyataan dari pemeriksaan pada persidangan, perihal kesalahan pesakitan tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan tentang patut tidaknya dihukum, dan berat ringannya hukuman itu menurut hukum agamanya, adat dan istiadat dan kemudian bermusyawarat tentang hal-hal yang berikut: Perbuatan mana yang sudah terbukti karena pemeriksaan pengadilan; telah terbuhtilah, bahwa pesakitan itu salah tentang perbuatan itu; kejahatan apakah yang dilakukan oleh karena itu; hukuman manakah yang mesti dijatuhkan pada pesakitan? sudah dicabut berdasarkan Staatsblad No. 32 Tahun 1941. Dengan demikian, tidak terlalu jelas apakah pada rezim HIR, hakim terikat pada apa yang disebut dalam dakwaan atau tidak. Dengan demikian, tidak ada persoalan hukum yang cukup berarti dari putusan ini. Putusan ini hanya menegaskan bahwa dasar pembuktian dan pengambilan putusan bagi hakim adalah surat dakwaan dan apa yang terbukti di persidangan. Ketentuan yang sejalan dan sudah tercantum pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

### Ringkasan Putusan

Tanggal	Keterangan
---------	------------

### Pertimbangan Hukum

#### Putusan Yang Mengikuti :

- 92\_PID.B\_2013\_PN.LWK
- 258\_Pid.Sus\_2014\_PNLwk
- 443\_PID.B\_2010\_PN.Mdo
- 467\_PID.B\_2013\_PN.Mdo
- putusan\_34\_pid.sus\_2014\_pn.bik
- putusan\_1709\_k\_pid.sus\_2010
- putusan\_1901\_k\_pid.sus\_2013
- putusan\_2222\_k\_pid.sus\_2010

#### Majelis Hakim :

- Prof. Oemar Seno Adji, S.H.
- Purwosunu, S.H.

■ Busthanul Arifin, S.H